

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah.**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat (*criminal*) merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini etiologi criminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun di dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sering terjadi adanya kejahatan dan pelanggaran dilakukan oleh orang tertentu sekaligus orang yang mengancam sebagian dari anggota masyarakat, yang dalam ilmu hokum di kenal dengan sebutan tindak pidana, dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya masalah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>1</sup>

Kehidupan rumah tangga bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara suami, istri, dan anak dalam kehidupan, namun seperti halnya yang sering kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat yang biasa menjadi korban terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan (istri) lain halnya dalam kasus ini yang menjadi korban adalah suami. Biasanya mereka yang melakukan kekerasan merasa posisinya dominan dibandingkan dengan mereka yang

---

<sup>1</sup> Mustofa, Muhammad, *Krimonologi*, Jakarta, Fisip, UI Press, 2007. Hlm 4

menjadi korban. Jika ini terjadi dalam rumah tangga yang seharusnya para pihak dalam rumah tangga itu saling mengayomi satu sama lain, maka tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan atau istri dapat dogolongkan sebagai tindak pidana (kejahatan). Kekerasan dalam rumah tangga terjadi disebabkan oleh keretakan hubungan keluarga yang kurang harmonis antara suami dan istri yang tidak segera dipecahkan atau apabila telah dipecahkan dengan hasil yang dirasakan tidak adil bagi korban sehingga tidak mengembalikan hubungan baik antara pembuat korban. Kejahatan macam ini sama dengan kejahatan terhadap umat manusia adalah istrilah di dalam masyarakat yang mengacu pada tindakan pembunuhan massal sampai dengan penyiksaan terhadap tubuh seseorang adalah sebagai suatu kejahatan penyerangan yang tidak berprikemanisan.

Wanita sudah seharusnya untuk memilih kekasih atau pasangan hidup yang memiliki hati lemah lembut dan tidak kasar, begitu pula para lelaki juga memilih pasangan hidup yang harmonis dengan wanita pujaannya. Maka dari itu sudah seharusnya pila saat semuliki masalah dengan pasangan hendaknya dibicarakan serta diselesaikan dengan jalan damai serta bail-baik.<sup>2</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh banyak faktor baik faktor internal maupun eksternal dalam lingkip rumah tangga. Faktor internal yang dapat memicu terjadinya kekerahsan dalam rumah

---

<sup>2</sup><http://achmadirfansetiawan.warspress.com/2011/01/20/kekerasan-dalam-rumah-tangga/>  
Diakses 20 October 2017. 11:05

tangga antara lain, karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi, keretgantungan, ekonomi, pihak ketiga dalam rumah tangga, keadaan ekinomi, dan komunikasi yang berjalan dengan tidak baik. Sementara faktor eksternal adalah budaya yang memandang perempuan sebelah mata dan kesalahan penafsiran ajaran agama dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini banyak terjadi.

Karena terjadi dalam lingkup rumah tangga kekerasan terhadap istri sesungguhnya kompleks, tetapi sulit mendeteksi jumlah kasus maupun tingkat keparahan korban, karena banyak kasus yang tidak dilaporkan.<sup>3</sup> Para korban cenderung menyembunyikan kekerasan yang mereka alami dengan jalan berdiam diri ataupun mencoba menyembunyikannya dengan mengajukan gugatab perceraian untuk langsung mengakhiri penderitaan mereka. Dengan demikian penghitungan hanya dapat dilakukan dengan larorang di kepolisian maupun LSM yang ada. Sementara data jumlah kasus yang terkadi masih diliputi ketidakpastian, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terungkap tidak semakin surut.<sup>4</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di masyarakat Patani merupakan fenomena yang terjadi pada semua kelas sosial dan status

---

<sup>3</sup> Wangmuba, 25 Maret 2009, *Pengertian kekerasan terhadap Istri, dalam* <http://wangmuba.com/2009/03/25/pengertian-kekerasan-terhadap=istri/>. Diakses, 20 October 2017. 12:45.

<sup>4</sup> Natangsa Surbakti, Kuswardani, Hartanto. *Dialektika Gender dan Peranserta Korban Dalam Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 10.No.2,September 2007/ Surakarta. Hal 190.

pendidikan. Bentuk-bentuk subjek dan pada tingkat yang berbeda. Dan buat orang telah dirugikan atau risiko bahaya, baik mental, hak perkembangan fisik, sosial. Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang mejadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut<sup>5</sup>.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh banyak faktor baik faktor internal maupun eksternal dalam lingkup rumah tangga. Faktor internal yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain, karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi, keretgantungan, ekonomi, pihak ketiga dalam rumah tangga, keadaan ekinomi, dan komunikasi yang berlajan dengan tidak baik. Sementara faktor eksternal adalah budaya yang memandang perempuan sebelah mata dan kesalahan penafsiran ajaran agama didalm masyarakat. Faktor-faktor retsebut dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini banyak terjadi. Karena terjadi dalam lingkup rumah tangga kekerasan terhadap istri sesungguhnya kompleks, tetapi sulit mendeteksi

---

<sup>5</sup> <https://th.wikisource.org/wiki/พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐> di akses Tanggal 20 April 2017, pukul 20:13 .

jumlah kasus maupun tingkat keparahan korban, karena banyak kasus yang tidak dilaporkan.<sup>6</sup>

Sedikit sejarah Patani merupakan salah satu Negara di kawasan Asia Tenggara. Secara geografis, Asia Tenggara merupakan kawasan antara benua Australia dan daratan Cina, daratan India sampai laut Cina. Dengan demikian, Patani cukup mudah dijangkau para pelancong dari zaman ke zaman untuk mencari kehidupan penyebaran agama.

Mayoritas penduduk Patani beragama Buddha, hanya sedikit yang beragama Islam dan Konghucu. Namun demikian, meskipun umat Islam di Patani merupakan umat minoritas tetapi perkembangannya sangat cepat, oleh karena itu umat Islam di sana merupakan minoritas terbesar setelah Cina, *The muslim are a significant minority group in Thailand.*<sup>7</sup> Seperti halnya kaum minoritas di Negara-negara lain, kawasan Thailand bagian selatan yang merupakan basis masyarakat Melayu-Muslim adalah daerah konflik agama dan persengketaan wilayah dengan latar belakang ras dan agama yang berkepanjangan. Konflik tersebut semakin parah ketika kerajaan Melayu runtuh pada tahun 1902, masyarakat Melayu Patani merasa sangat tertekan. Khususnya pada pemerintahan Pibul Songgram (1939-44), orang Melayu telah menjadi sasaran asimilasi kebudayaan. Bahkan sampai saat ini pun masyarakat Muslim minoritas Patani Thailand menghadapi

---

<sup>6</sup> Wangmuba, 25 Maret 2009, *Pengertian kekerasan terhadap Istri, dalam* <http://wangmuba.com/2009/03/25/pengertian-kekerasan-terhadap=istri/>. Diakses, 20 October 2017. 12:45.

<sup>7</sup> Thanet Aphornsuvan, "History and politics of the muslim in Thailand," skripsi Universitas Thammasat Thailand,(2003), hlm.,3

diskriminasi konflik dan terror yang berkarut-larut. Oleh itu, kehidupan sosial maupun politik menjadi sangat terbatas. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Nik Anur, “Sengketa di berbagai Negara terjadi merata di dunia sepanjang masa” Tidak sedikit tentera dan orang awam menjadi korban sebelum bukti Golan jatuh ke tangan Irael. India dan Pakistan terpecah hingga saat ini karena perebutan hak atas Kashmir.<sup>8</sup>

Pada umumnya, Thailand merupakan Negara yang mayoritas penduduknya beragama Budha. Dengan demikian, Thailand masuk dalam kelompok Negara ketiga. Secara keseluruhan, kaum Muslim di Thailand adalah penduduk minoritas yang hanya sampai 5% dari jumlah keseluruhan penduduk Thailand. Mereka adalah ras melayu yang hingga kini masih mempertahankan bahasa serta budaya mereka dalam praktek kehidupan sehari-hari.<sup>9</sup> Ini setikit sejarah panati Selatan Thailand

Dan uraian di atas dapat diambil pemahaman bahwa beberapa hal yang menjadi penyebab KDRT di masyarakat patani dan faktor-faktor. Dan bagaimana Hakim menyelesaikan perkara itu, Begitu pentingnya kita harus tahu apa yang sering terjadi dalam rumah tangga, membuat peneliti tertarik untuk meneliti dan menyusunnya dalam skripsi dengan judul:  
**PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH**

---

<sup>8</sup> Abdullah Hawash, Perkembangan ilmu Tasawuf & Tokoh-tokohnya di Nusantara, (Surabaya: Al-Ikhlas,1980), hlm., 19.

<sup>9</sup> Arong Suthasana, Hukum Islam dalam Sistem Politik Thailand dalam Surdirman(ed), perkembangan Muthakir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan pengkodifikasinya, (Bandung: Mizan, 1993), hlm., 118.

## TANGGA DI MAJLIS AGAMA ISLAM PATANI SELATAN THAILAND

### **B. Fokus Masalah.**

Agar penelitian skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, maka perlu adanya pembatasan masalah.

Dengan demikian dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Majelis Agama Islam Patani?
2. Bagaimana proses pengajuan perkara Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Majelis Agama Islam Patani?
3. Bagaimana Dasar Hukum di Majelis Agama Islam Patani ?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui cara penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Majelis Agama Islam Patani.
4. Untuk mengetahui cara proses pengajuan perkara Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Majelis Agama Islam Patani.
5. Untuk mengetahui Dasar Hukum di Majelis Agama Islam Patani.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi mamfaat secara teoretis maupun praktis.

### 1. Manfaat teoretis

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat meperluas keilmuan terutama dalam bidang hukum-hukum islam terhadap Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat meperluas keilmuan terutama dalam penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Majelis Agama Islam Patani

### 2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai pedoman untuk mengali lebih dalam tentang Penyelesaian Perkara KDRT di Majelis Agama Islam Patani
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lain yang ada relevasinya dengan masalah tersebut, dan juga sebagai tambahan informasi bagi masyarakat untuk dapat memberikan pengalaman tentang Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di masyarakat patani.

## **E. Penegasan istilah**

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas terhadap skripsi ini untuk menghindari adanya salah penginterpretasian, maka penulis memberikan definisi istilah yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memahami skripsi ini, judul yang di maksud adalah” penyelesaian perkara Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Majelis Agama Islam Patani selatan Thailand’

Kaitan dengan judul tersebut, penulis akan memberikan uraian atau penjelasan sebagai berikut:

#### 1. Definisi secara konseptual

##### a. Penyelesaian perkara Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pertama, mendasarkan pada kemanfaatan dan pulihnya hubungan pelaku dan korban, dengan mengenyampingkan aturan yang bersifat legalistic, sehingga Hakim sampai pada putusan berupa penuntutan dinyatakan tidak dapat diterima. Kedua, mendasarkan pada kemanfaatan, namun proses umum tetap dilanjutkan dengan penjatuhan pidana bersyarat. Akan tetapi dengan bertitik tolak pada asas kemanfaatan dan teori realism aragmatis, semestinya Hakim tidak khawatir atau ragu menggunakan hasil perdamaian dalam mediasi penal sebagai jalan penyelesaian perkara KDRT dengan menghentikan proses perkara, meski dianggap bertentangan dengan asas kepatian hukum. Hal tersebut berimplikasi pada tercapainya keadilan substansial bagi pelaku dan korban, penyelesaian perkara yang lebih cepat dan menghindari penumpukan perkara di Pengadilan kedepannya perlu diformulasikan agar mediasi penal masuk menjadi bagian tidak

terpisahkan dalam prosedur penyelesaian perkara Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>10</sup>

b. Majelis Agama Islam Patani.

Sebuah lembaga yang menangani umat Islam dalam bidang peradilan (Qadhi, Syat'i) di Wilayah Patani

2. Definisi secara Operasional.

Secara Operasional yang dimaksud dengan penyelesaian perkara KDRT di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand, adalah Cara penyelesaian Perkara Kekerasan dalam rumah tangga dalam Masyarakat patani masalah-masalah dalam rumah tangga yang tidak bisa di selesaikan sendiri yang kemudian di selesaikan oleh Hakim dalam Majelis Agama Islam Patani.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penelitian dilakukan, peneliti menuangkan hasil penelitiannya kedalam sebuah laporan penelitian. Sistematika penulisan laporan tersebut meliputi:

### **BAB I: Pendahuluan**

Pada bab ini memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, dalam bab pendahuluan ini di dalamnya membahas beberapa unsur yang terdiri dari: latar

---

<sup>10</sup> Jurnal, Ni kadek ayu ismadesi, Widodo tresno novianto, Hartiwiningsih, *Meiasi penal dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga*. 2017. Hal 166

belakang, Fokus masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Penegasan istilah.

## BAB II: Landasan Teori

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan yang berisi pengertian Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Pendahuluan (A) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), (B) Nusyuz, (C) Hukum islam dalam Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), (D) Hasil penelitian terdahulu (E) Kerangka berpikir (Poradigma).

## BAB III: Metode Penelitian

dalam bab ini memuat tentang rancangan penelitian berisi pendekatan dan (A) jenis penelitian, (B) Lokasi penelitian, kehadiran penelitian, (C) Sumber data, (D) Prosedur pengumpulan data, (E) Teknik Analisi data, (F) Pengecekan keabsahan remuan, (H) Tahap-tahap penelitian.

## BAB IV: Analisa Data Dan Pembahasan Hasil Temuan

Dalam BAB ini berisi gambaran umum obyek penelitian meliputi; A. Paparan Data (1). Sejarah Majelis Agama Islam Patani, (2). Visi dan Misi, (3). Fungsi dan peran Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand (MAIP), (4). Fungsi dan tugas. B. Tumuan peneliti (1). Cara penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Majelis Agama Islam Patani, (2) proses pengajuan perkara Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di

Majlis Agama Islam Patani, (3). Dasar Hukum di Majlis Agama  
Islam Patani. C. Pembahasan.

BAB V: Memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.